

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jasa telekomunikasi menjadikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia bergerak begitu cepat seiring berjalannya waktu komunikasi ini tidak akan lepas dari kehidupan sehari-hari. Kondisi ini berdampak terhadap penyediaan layanan komunikasi yang meningkat melalui perluasan cakupan area dengan cara mendirikan menara telekomunikasi.

Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut “menara” adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi. Sedangkan telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

Tepatnya di daerah Kabupaten Subang merupakan salah satu daerah wisata di Jawa Barat yang banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun manca negara. Dengan demikian keperluan terhadap informasi dan telekomunikasi sangat tinggi untuk kebutuhan wisatawan dan juga warga

masyarakat. Peran pemerintah dalam pembangunan sangat diperlukan seiring dengan perkembangan masyarakat yang begitu pesat akan kebutuhan di bidang telekomunikasi. Sehingga para penyedia layanan telekomunikasi berlomba memberikan pelayanan terbaik dan maksimal demi kenyamanan dan kelancaran pengguna yaitu dengan cara membuat dan menambah menara telekomunikasi di daerah padat penduduk bahkan daerah pelosok.

Dengan Luas wilayah 1.894 km² di Kabupaten Subang sudah tersebar 460 menara telekomunikasi yang setiap tahunnya terus bertambah demi kelancaran pengguna telekomunikasi saat berada di Kabupaten Subang. Dengan tersebarnya menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Subang maka pemerintah daerah melakukan upaya pemungutan retribusi yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diantaranya retribusi Menara Telekomunikasi di Kabupaten Subang.

Sebagai gambaran bahwa Menara Telekomunikasi di Kabupaten Subang dikelola oleh beberapa Provider diantaranya:

Tabel 1.1
Data Menara Telekomunikasi di Kabupaten
Subang Pada Tahun 2017


No	Pemilik Menara	Alamat Pemilik Menara	Jumlah
1	PT.INDOSAT	-	31
2	PT.STP	-	46
3	PT.DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI	JL.Grogol Utara Jakarta Selatan	55
4	PT.XL AXIATA	JL.Soekarno-Hatta No.779 Bdg.	31
5	PT.AXIS	JL.Pasir Kaliki No.121 Bandung	15
6	PT.PROTELINDO	JL.Lapang Supratman . Bandung	79
7	PT.TELKOMSEL	JL.Soekarno-Hatta No.707 Bdg.	70
8	PT.TOWER BERSAMA GRUP (TGB)	-	93
9	PT.INTI BANGUN SEJAHTERA (IBS)	JL.Ahmad Yani No.835 Bandung	21
10	PT.KOMET INFRA NUSANTARA	JL.prof.dr. satrio Jaksel	2
11	PT.TRI TUNGGAL PUTERA PERKASA	-	1
12	PT.CENTRA TAMA MENARA INDONESIA	JL.K.H MAS mansur Jakarta Pusat.	2
13	PT.ERA BANGUN JAYA	JL. Matraman Raya no.148. Jkt	1
14	PT.GIHON	JL.Raya Serpong No.255 Tangerang	3
15	PT.HCPT	JL.Jend.Gatot Subroto Jaksel.	1
16	PT.TOWER PERSADA SOKATAMA	JL.K.H Noor Alie No.89 Bekasi	1
17	PT.BANK SINAR MAS	JL.M.H. Thamrin Jakarta Pusat	1
18	PT.GAMETRACO	JL.Tanah Abang No.12 Jakarta Pusat	2
19	MENARA TIDAK ADA IDENTITAS	-	5
		Jumlah Menara	460

Sumber : Diskominfo kab.Subang 2018

Berdasarkan tabel tersebut diatas tentang penyebaran titik lokasi Menara Telekomunikasi di Kabupaten Subang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar : 1.1

Penyebaran Titik Lokasi Menara Telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Subang pada Tahun 2017



Sumber : Diskominfo kab.Subang 2018

● = Menara yang lama

○ = Menara yang Baru

Sehubungan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Subang melakukan pemungutan retribusi menara telekomunikasi yang di dasarkan kepada peraturan Bupati no.30 tahun 2013 tentang petunjuk teknis pemungutan retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi. Pasal 9 mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi Menara Telekomunikasi bahwa :

1. Pelaksanaan pemungutan retribusi menara telekomunikasi dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Dokumen tersebut dapat berupa surat atau tanda setoran.

3. Dalam hal pembayaran, wajib retribusi menyampaikan fotokopi bukti setoran atau bukti transfer ke Kepala Dinas atau ke pejabat yang di tunjuk.

Sedangkan Pasal 10 menjelaskan bahwa :

1. Penagihan retribusi di dahului dengan surat tagihan, pelaksanaan penagihan dilakukan 7 (Tujuh) hari setelah jatuh tempo SKRD dengan mengeluarkan surat bayar atau penyeteran atau surat lainnya yang sejenis.
2. Dalam jangka 7 (Tujuh) hari setelah tanggal surat tagihan atau peringatan atau surat lain nya yang sejenis wajib retribusi menara telekomunikasi harus melunasi retribusi menara telekomunikasi yang terhutang.
3. Surat tagihan atau peringatan atau surat lainnya dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk.
4. Bentuk surat tagihan retribusi Menara Telekomunikasi (STRD) yang di sediakan oleh Dinas teknis yang di tunjuk oleh Bupati.

Adapun jumlah pemungutan retribusi Menara Telekomunikasi di Kabupaten

Subang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi
di Kabupaten Subang
Pada Tahun 2016-2017

Tahun	Jumlah Provider	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% (persen)
2016	415 Menara	415,922,000	183,999,960	44,23 %
2017	460 Menara	461,022,000	214,666,620	46,56 %

Sumber: Diskominfo Kab.Subang 2018

Sehubungan hal tersebut peneliti melalui observasi awal, menemukan beberapa indikasi-indikasi yang menunjukkan beberapa fenomena mengenai pemungutan retribusi menara telekomunikasi di Kabupaten Subang, yaitu:

1. Tidak adanya ukuran keberhasilan pemungutan retribusi
2. Kurangnya kepatuhan subjek retribusi
3. Prosedur yang tidak jelas bagi subjek retribusi dalam pembayaran retribusi menara telekomunikasi
4. Ketidak jelasan sistem pemungutan bagi subyek pajak retribusi
5. Tidak optimalnya pelaksanaan pemungutan retribusi
6. Kurangnya ketegasan bagi pelanggar Pajak retribusi

Dengan menghubungkan variabel Implementasi Kebijakan sebagai salah satu variabel yang dapat mempengaruhinya, karena di dalam Peraturan Bupati No. 30 tahun 2013 tentang petunjuk teknis pemungutan retribusi menara telekomunikasi, mengenai tarif pemungutan retribusi dan pelaksana

pemungutannya dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang. Sehingga asumsi sementara peneliti variabel implementasi kebijakan dan variabel efektivitas dalam realisasinya dapat berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan retribusi menara telekomunikasi. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan ke dalam skripsi yang berjudul "Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Efektivitas Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi di Kabupaten Subang".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : "Seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap efektivitas pemungutan retribusi menara telekomunikasi di Kabupaten Subang."

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan mengkaji besarnya pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas pemungutan retribusi menara telekomunikasi melalui pengamatan di lapangan berdasarkan teori dan empirik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap efektivitas pemungutan retribusi menara telekomunikasi di Kabupaten Subang, di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi penyebaran ilmu-ilmu sosial kedepannya. Temuan peneliti seperti konsep dan pemikiran yang bermanfaat bagi penyebaran ilmu pemerintahan khususnya dengan kajian kebijakan publik.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang berupa alternatif-alternatif pemerintah daerah dengan meningkatkan Implementasi Kebijakan yang efektif yang berkaitan dengan pemungutan retribusi Daerah.